



PUTUSAN

NOMOR : 130/PID/2017/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FIRDAUS als. UJANG BIN YAHUZA.**
Tempat lahir : Palembang.
Umur/Tanggal lahir : 57 tahun/12 Desember 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Mataram Ujung Rt 34 /01 Kel. Kemas Rindo,
Kec. Kertapati, Palembang.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
2. Perpanjangan tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan 25 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II, Nomor : 110/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 8 Agustus 2017, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Wideriah, S.H., Penasehat Hukum / Pengacara yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Palembang - Prabumulih depan Komplek Perwira G3 YONKAV 5 INTAI Karang Endah Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Perkara Pidana Nomor : 023/KPP/PDN/7/2017 tanggal 18 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 9 Agustus 2017, Nomor : 130/PEN.PID/2017/PT.PLG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang, Nomor : 615/Pid.B/2017/PN.Plg. tertanggal 12 Juli 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 25 April 2017 Nomor : Reg. perkara : 315/N.6.10/Ep.2/4/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa **FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA** pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Jalan Mataram RT.03/RW.01, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan maksud

Halaman 2 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 saksi ZAINAL MAKMUR. KS ALIAS BUJANG BIN KOSIM memberitahukan/informasikan kepada saksi korban MARLINA, S.Sos ALIAS MAR BINTI KOSIM bahwa ada orang/terdakwa FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA yang bisa membantu anak saksi korban masuk kerja di Pertamina Dumai, mendengar perkataan kakak saksi, lalu saksi korban bersama saksi ZAINAL MAKMUR. KS ALIAS BUJANG BIN KOSIM dan saksi MIFTAHHUL JANNAH, Amd.Keb ALIAS MITA BINTI HENDRI pergi menemui terdakwa FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA di tempat saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH yang beralamat di Jalan Mataram RT.03/RW.01, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang. Setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa dan disitu sudah ada saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH, saat itu juga kakak saksi korban langsung berkata kepada terdakwa dengan kata-kata : “CAK MANO LOWONGAN YANG KEMAREN TU MASIH DAK” lalu dijawab oleh terdakwa dengan kata “IYO TAPI NAK CEPAT SEBENARNYA INI DAK BISA, OLEH KARENA NAK NOLONG KAU TAPI AJUKE TANDA JADI PALING TIDAK 20 JUTAAN DAN SISONYO NYUSUL KALU GEK SUDAH 75 JUTAAN BUDAK INI LANGSUNG DILANTIK”. Setelah mendengar perkataan-perkataan terdakwa, saksi korban minta waktu dan selanjutnya saksi korban bersama dengan kakaknya dan anaknya langsung pulang;

Halaman 3 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban, kakaknya dan anaknya pulang, pada malam harinya terdakwa menghubungi saksi korban menanyakan keinginan dan maksud saksi korban sambil berkata : “JADI DAK” dan langsung dijawab oleh saksi korban : “JADI KAK” dan cak mano duit ini jumlahnya banyak, apo adon nian gawe ini dan dijawab oleh terdakwa : “ado yakin wae dengan aku wong tahu galo siapa aku dak mungkin aku nak nipu, kalaupun dak katek ku ganti dua kali lipat”. yo sudah kak besok ;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Desember 2015 saksi korban bersama dengan kakaknya serta anaknya pergi ke rumah saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata “langsung cash atau transfer”, dijawab oleh terdakwa “transfer saja kesini” sambil memberikan No. Rek Bank BCA 2211207675 an. HANS SURYADI AFFANDI. Setelah saksi korban menerima No. Rek. Bank BCA selanjutnya pulang ke rumah dan ditengah perjalanan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi/DP-nya. Setelah saksi korban mentransfer uang hampir setiap hari terdakwa menghubungi dan menanyakan sisa kepada saksi korban, tepatnya pada tanggal 8 Desember 2015 saksi korban memberikan sisa uang di rumah saksi ICON sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh saksi ZAINAL MAKMUR. KS ALIAS BUJANG BIN KOSIM (kakaknya) dan saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dibayar oleh saksi korban pada tanggal 22 Desember 2015 yang diterima oleh saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH atas suruhan/perintah terdakwa;
- Bahwa setelah seluruh uang yang dimintakan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) telah diberikan oleh saksi korban

Halaman 4 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, beberapa hari kemudian saksi korban berusaha untuk menanyakan perkembangan sambil berkata : “kapan berangkatnya” dan dijawab oleh terdakwa : “ini masih suasana natalan abis tahun baru saja berangkatnya”, hingga bulan Maret 2016 anak saksi korban belum juga berangkat dan terdakwa kembali berjanji anak saksi korban akan berangkat setelah Hari Raya Idul Fitri 2016 sudah pasti/cetoh, namun tidak jadi, akhirnya saksi korban memutuskan untuk mengambil seluruh uang yang diberikan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa beralasan uang tersebut sudah diproses, hingga sekarang seluruh uang milik saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk prosos lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa **FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA** berkata : “bisa membantu masuk jadi karyawan Pertamina Dumai yakin bae dengan aku wong tahu galo siapa aku dak mungki8n nak nipu walaupun dak katek kuganti dua kali lipat, ini masih suasana natalan abis tahun baru, uang tersebut sudah diproses pasti masuk/cetok dll” adalah tidak lain hanyalah akal-akalan terdakwa supaya saksi korban **MARLINA, S.Sos ALIAS MAR BINTI KOSIM** percaya dan yakin atas perkataan-perkataan terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA** pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2015, bertempat di Jalan Mataram RT.03/RW.01, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 saksi ZAINAL MAKMUR. KS ALIAS BUJANG BIN KOSIM memberitahukan/informasikan kepada saksi korban MARLINA, S.Sos ALIAS MAR BINTI KOSIM bahwa ada orang/terdakwa FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA yang bisa membantu anak saksi korban masuk kerja di Pertamina Dumai, mendengar perkataan kakak saksi, lalu saksi korban bersama saksi ZAINAL MAKMUR. KS ALIAS BUJANG BIN KOSIM dan saksi MIFTAHHUL JANNAH, Amd.Keb ALIAS MITA BINTI HENDRI pergi menemui terdakwa FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA di tempat saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH yang beralamat di Jalan Mataram RT.03/RW.01, Kelurahan Kemas Rindo, Kecamatan Kertapati, Palembang. Setelah saksi korban bertemu dengan terdakwa dan disitu sudah ada saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH, saat itu juga kakak saksi korban langsung berkata kepada terdakwa dengan kata-kata : “CAK MANO LOWONGAN YANG KEMAREN TU MASIH DAK” lalu dijawab oleh terdakwa dengan kata “IYO TAPI NAK CEPAT SEBENARNYA INI DAK BISA, OLEH KARENA NAK NOLONG KAU TAPI AJUKE TANDA JADI PALING TIDAK 20 JUTAAN DAN SISONYO NYUSUL KALU GEK SUDAH 75 JUTAAN BUDAK INI LANGSUNG DILANTIK”. Setelah mendengar perkataan-perkataan terdakwa, saksi korban minta waktu dan

Halaman 6 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban bersama dengan kakaknya dan anaknya langsung pulang;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 1 Desember 2015 saksi korban bersama dengan kakaknya serta anaknya pergi ke rumah saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH dan bertemu dengan terdakwa, saksi korban langsung bertanya kepada terdakwa dengan kata-kata "langsung cash atau transfer", dijawab oleh terdakwa "transfer saja kesini" sambil memberikan No. Rek Bank BCA 2211207675 an. HANS SURYADI AFFANDI. Setelah saksi korban menerima No. Rek. Bank BCA selanjutnya pulang ke rumah dan ditengah perjalanan saksi korban mentransfer uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi/DP-nya. Setelah saksi korban mentransfer uang hampir setiap hari terdakwa menghubungi dan menanyakan sisa kepada saksi korban, tepatnya pada tanggal 8 Desember 2015 saksi korban memberikan sisa uang di rumah saksi ICON sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) disaksikan oleh saksi ZAINAL MAKMUR. KS ALIAS BUJANG BIN KOSIM (kakaknya) dan saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH, sedangkan sisanya sebesar Rp. 20.000.000,-00 (dua puluh juta rupiah) dibayar oleh saksi korban pada tanggal 22 Desember 2015 yang diterima oleh saksi M. YUNSON ALIAS ICON BIN M. TEGUH atas suruhan/perintah terdakwa;
- Bahwa setelah seluruh uang yang dimintakan oleh terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) telah diberikan oleh saksi korban kepada terdakwa, beberapa hari kemudian saksi korban berusaha untuk menanyakan perkembangan sambil berkata : "kapan berangkatnyo" dan dijawab oleh terdakwa "ini masih suasana natalan abis tahun baru dan akan berangkat setelah Hari Raya Idul Fitri 2016, namun tidak jadi akhirnya saksi korban memutuskan untuk mengambil seluruh uang yang diberikan kepada

Halaman 7 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak juga mengembalikan seharusnya apabila anak saksi korban tidak diterima bekerja di Pertamina Dumai Terdakwa mengembalikan seluruh uang milik saksi korban namun tidak dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwenang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA telah memiliki uang milik saksi korban yang seakan-akan miliknya tanpa seizin saksi korban MARLINA, S.Sos ALIAS MAR BINTI KOSIM, sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban MARLINA, S.Sos ALIAS MAR BINTI KOSIM mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 21 Juni 2017 Nomor Reg.Perkara : 315/-N.610/Ep.2/6/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 01 Desember 2015 ke rekening an.

Hans Surya Affandi;

Halaman 8 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke rekening Hans Suryadi Affandi;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Desember 2015 bermeterai;
- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Desember 2015 bermeterai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 12 Juli 2017, Nomor : 615/Pid.B/2017/PN.Plg. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **FIRDAUS ALIAS UJANG BIN YAHUZA** tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana: “**Penipuan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar bukti transfer tertanggal 01 Desember 2015 ke rekening an. Hans Surya Affandi;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA ke rekening Hans Suryadi Affandi;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 08 Desember 2015 bermeterai;
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 22 Desember 2015 bermeterai;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Menetapkan kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang

Halaman 9 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 615/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 12 Juli 2017 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 19 Juli 2017, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor : 32/Akta.Pid/2017/PN.Plg. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut pada tanggal 27 Juli 2017:

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan relaas pemberitahuan membaca berkas masing-masing pada tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 32/Akta.Pid/2017/PN.Plg., terhitung selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding / Penasehat Hukum Terdakwa, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Pembanding / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang, Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 12 Juli 2017, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Penipuan", dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar sehingga diambil alih dan

Halaman 10 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar tersebut diambil dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 615/Pid.B/2017/PN.Plg. tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut perlu dipertahankan dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dalam perkara ini dan sampai dengan saat ini ditahan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan terutama pasal 378 KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 615/Pid.B/2017/PN.Plg., tanggal 12 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **23 Agustus 2017** di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan, oleh kami **Marsup, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Samir Erdy, S.H., M.Hum.**, dan **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 130/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 9 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Kamis** tanggal **7 September 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Nurlaili Hamid, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

1. **Samir Erdy, S.H., M.H.,**

Marsup, S.H.

ttd.

2. **Wilhelmus Hubertus Van Keeken, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlaili Hamid, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Put. No.130/PID/2017/PT.PLG.